

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang aman, tertib, adil dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah berhak untuk mengelola dan mengatur sendiri atas pendapatan daerah yang dimilikinya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal tersebut, membuat pemerintah daerah menjadi bijak dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa mengalokasikan hasil penerimaan pajak dengan adil, makmur, dan merata, agar pendanaan dalam pemerintah bisa terlaksana secara efisien dan efektif maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah ini menjadi kewenangan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, sedangkan pajak kabupaten/kota adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga komponen yang penting dalam PAD. Retribusi daerah digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta dan lain-lain. Selain itu ada juga jenis retribusi perizinan tertentu antara lain, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha pernikahan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi, yaitu;

1. Menyediakan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor.

3. Menciptakan lapangan tenaga kerja yang baru dan mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja lokal yang harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain.
4. Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan berfokus pada UMKM lokal.
5. Ikut mengendalikan inflasi lokal, dari sisi non moneter terutama logistik dan distribusi (tim jurnal otonomi daerah, 2008:30).

Realisasi PAD kabupaten Bantul per 31 Juli 2009 telah mencapai 76%. Dari target Rp 65 miliar, realisasinya sudah Rp 50,4 miliar. Kontributor terbesar adalah laba Bank BPD DIY dan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati, dan obyek wisata pantai Parangtritis. PAD kabupaten Bantul banyak berpangku pada pendapatan jasa RSUD Panembahan Senopati. Realisasinya sampai dengan Juli bahkan sudah mencapai Rp 22 miliar. Pantai Parangtritis juga memegang peranan penting, apalagi setelah tarifnya dinaikkan hingga 100% lebih. Satu-satunya komponen pendapatan yang cenderung menurun adalah bunga deposito. Dari target Rp 8 miliar realisasinya baru Rp 3 miliar. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun realisasinya berkisar Rp 5 miliar.

Realisasi penerimaan pajak daerah untuk kota Yogyakarta sendiri selama kuartal I/2011, yakni Januari – April tercatat Rp35,1 miliar. Dengan pencapaian tersebut, realisasi pajak tahun ini sudah tercapai 25,78%. Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah (DPPKD) kota Yogyakarta Arbak Yhoga Widodo mengatakan anggaran pendapatan pajak kota

Yogyakarta selama 2011 Rp 136,1 miliar. Dalam empat bulan telah terealisasi Rp35,1 miliar. Dari jumlah itu, Rp10,9 miliar di antaranya dicapai pada April. Dari raihan Rp10,9 miliar ini, di antaranya berasal dari hasil pajak daerah Rp 9,8 miliar serta bagi hasil pajak Rp 1,1 miliar. Penerimaan berasal dari pajak hotel Rp 2,6 miliar, restoran Rp1,08 miliar, hiburan Rp263 juta, reklame Rp 383 juta, parkir Rp 61 juta, penerangan jalan Rp 1,7 miliar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp 3,6 miliar”, sedangkan penerimaan dari bagi hasil pajak diterima dari pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp1 miliar lebih.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Arniyanti Ayuningtyas pada tahun 2008, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Ahmad Waluyo Jati, peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD khususnya di Jawa Timur cukup dominan dan Dian Maya Sari juga melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa, pajak daerah kabupaten/kota masih rendah terhadap PAD untuk kabupaten/kota khususnya di Jawa Timur masih tergolong rendah.

Jika dilihat dari potensi perekonomiannya serta sektor-sektor lainnya di negara Indonesia dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Dari tahun ke tahun sektor tersebut mengalami peningkatan secara bertahap. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam PAD. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap**

dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TINJAUAN PADA FAKTOR LAG TIME”.

Penelitian ini merupakan penggabungan dari beberapa model penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu yaitu tahun 2000 – 2011, populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah/kota yang terdapat di propinsi Yogyakarta dan menggunakan *lag time*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tahun berikutnya?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tahun berikutnya?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang, maka penulis memfokuskan pada data pajak daerah dan retribusi daerah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun berikutnya.

2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah tahun berikutnya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bidang Praktis

Bagi Gubernur Kota Yogyakarta dapat mengetahui upaya-upaya dan kebijakan yang harus dilakukan dalam hal pemungutan pajak untuk menambah, mengurangi atau tetap dalam jumlah pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bidang Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang sektor publik terutama dalam hal pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Selain itu dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.